

MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN

Nashirun

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institute Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: nashirun07@gmail.com

ABSTRAK

Makanan halal adalah makanan yang sesuai diajarkan dalam syariat Islam yaitu *halalan thayyiban* (halal dan baik) setiap makanan halal pasti akan baik namun sebaliknya makanan yang baik belum tentu halal, maka dari itu agar umat Islam terhindar dari makanan yang haram, maka seharusnya umat Islam selalu menghadirkan makanan yang halal. Sebaliknya makanan Haram itu adalah makanan yang dilarang dalam ajaran Islam dan biasanya Allah Mengharamkan sesuatu itu pasti ada kekurangan dan mudharatnya baik yang sudah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui dan semua yang diharamkan Allah pasti ada hikmah dibalik itu. Dalam hal makanan Allah menegaskan agar manusia mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dan juga bergizi serta tidak meminum minuman keras, sedangkan dalam hal haram maka, kita diwajibkan sejauh mungkin untuk meninggalkannya, adapun jenis-jenis makanan yang di haramkan oleh Allah yaitu, bangkai, darah, daging babi, binatang yang tidak disebutkan nama Allah, binatang yang tercekik, ditanduk, diterkam binatang buas dan lain sebagainya.

Kata Kunci: makanan Halal, Makanan Haram

PENDAHULUAN

Al Qur'an adalah merupakan pedoman bagi umat manusia, segala aspek banyak sekali dibahas di dalam Al Qur'an salah satunya adalah berkaitan tentang makanan Halal dan Haram. Jadi sebagai umat Islam harus patuh dan tunduk terhadap ajaran agama Islam, maka dengan begitu manusia akan mendapat keberkahan dalam hidupnya karena menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Makanan halal adalah makanan yang sesuai diajarkan dalam syariat Islam yaitu *halalan thayyiban* (halal dan baik) setiap makanan halal pasti akan baik namun sebaliknya makanan yang baik belum tentu halal, maka dari itu agar umat Islam terhindar dari makanan yang haram, maka seharusnya umat Islam selalu menghadirkan makanan yang halal. Sebaliknya makanan Haram itu adalah makanan yang dilarang dalam ajaran Islam dan biasanya Allah Mengharamkan sesuatu itu pasti ada kekurangan dan mudharatnya baik yang sudah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui dan semua yang diharamkan Allah pasti ada hikmah dibalik itu.

Makanan halal itu dilihat bukan hanya dari segi zatnya saja tapi juga dilihat dari cara memperolehnya misalnya buah mangga, secara zatnya buah mangga itu halal dan boleh dimakan namun ketika buah mangga itu diperoleh dari hasil mencuri, maka makanan yang tadinya halal secara zatnya namun karena cara memperolehnya dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam maka buah mangga tersebut bisa menjadi haram. makanan dan minuman serta nafkah yang diperoleh dengan cara yang haram juga sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa makanan haram menjadi salah satu sebab sulitnya terkabulnya doa seseorang. Bahkan di akhirat kelak, neraka lebih pantas menyantap jasad dari seseorang yang tumbuh dari makanan haram. Sebaliknya, makanan halal akan membawa pengaruh positif dalam kehidupan seorang muslim. Makanan halal akan memudahkan seseorang dalam beramal saleh. Makanan halal juga berperan sebagai pencegah dan penawar dari berbagai penyakit.

Manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT jadi walau bagaimanapun kita harus tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Salah satu bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah yaitu dengan memakan dan minuman yang halal lagi baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. – (Q.S Al-Baqarah: 168) (Depertemen Agama, 2005).

Dari ayat di atas dapat kita pahami ada kata perintah yaitu *kuluu* yang artinya makanlah menunjukkan arti wajib, maka kita diperintahkan

Allah wajib untuk mengkonsumsi makanan halal lagi baik dari apa yang ada dimuka bumi, kemudian selanjutnya Allah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, terkadang manusia tidak menyadarinya bahwa mereka sudah terperangkap oleh bisikan setan sehingga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah tanpa merasa bersalah dan bahkan menganggap remeh terhadap dosa.

Dengan demikian begitu pentingnya makanan halal dan haram dalam Islam maka fokus kajian ini akan membahas tentang ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan halal dan haram. Dengan demikian akan menambah lagi keyakinan seseorang akan memakan makanan yang halal dan berusaha meninggalkan makanan yang haram.

PEMBAHASAN

A. Makanan Halal

Banyak ayat di dalam al-Quran yang menjelaskan di dalamnya terdapat kata makanan, walaupun ditemukan adanya kemiripan makna antara satu dengan yang lain, namun ditemukan juga makna yang sedikit berbeda dengan yang lainnya. Istilah makanan dalam bahasa Arab bisanya disebut dengan kata *aklun*, dan *tha'am*. Kata *tha'am* dalam berbagai bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 48 kali dalam al-Quran,²⁷ yang antara lain berbicara tentang berbagai aspek berkaitan dengan makanan. Belum lagi ayat-ayat lain yang menggunakan kosakata selainnya. Sedangkan kata *aklun*, dan berbagai bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 109 kali dalam al-Quran (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1981).

Secara etimologi kata *at-tha'am* (الطعام) dan jamaknya *al-atimah* (الاطيمه) yang artinya makan-makanan (Adib Bisri dan Munawwir AF, 1999). Selain dari itu aja juga pendapat yang lain mengatakan arti lafaz arti lafaz *tha'am* adalah كل ما يؤكل أو ذاق مثلاً (segala sesuatu yang dimakan atau mencicipi sesuatu yang sejenisnya) (Jamaluddin Muhammad, 1990). Sedangkan *tha'am* menurut istilah adalah Quraish Shihab berpendapat bahwa makanan atau *tha'am* dalam bahasa al-Quran adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Karena itu, "minuman" pun termasuk dalam pengertian *tha'am*. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 249 menggunakan kata *syariba* (minum) dan *ya tha'am* (makan) untuk objek berkaitan dengan air minum (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1981). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *tha'am* yaitu segala sesuatu bentuk makanan apa saja yang bisa dicicipi bahkan air sekalipun bisa juga dikatakan kategori *tha'am* alias makanan.

Kemudian kata *aklun* Secara etimologi أكل berasal dari bentukan kata *akala* أكل yang berarti mengambil makanan kemudian menelannya setelah mengunyahnya (Louis Ma'luf, Qamus Munjid fi Lughah, 1997). Namun ada pula yang hanya mengartikan lafaz *akala* أكل dengan مضغ الطعام (mengunyah makanan lalu menelannya) (Mu'jam al-Lughah Arabiyyah, 1970). Sedangkan 'Abdullah 'Abbas al-Nadwi mengategorikan *aklun* أكل sebagai bentuk noun (kata benda) yang mengandung arti

eating (makanan) (Abdullah Abbas al-Nadwi, 1986). Sedangkan menurut istilah makanan menurut Quraish Shihab, al-Quran menggunakan kata *akala* dalam berbagai bentuk untuk menunjukkan pada aktivitas "makan". Tetapi kata tersebut tidak semata-mata berarti "memasukkan sesuatu ketenggorokan", tetapi juga menunjukkan arti segala aktivitas dan usaha (Quraish Shihab, 1999).

Kata *halal* berasal dari kata *الحل* yang artinya "terbuka" (الفتح). Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Pendapat lain juga mengatakan, kata *halal* berarti terlepas atau terbebas. Muhammad ibn Ali al-Shaukanī berpendapat, dinyatakan sebagai *halal* karena telah terlepas dan terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah (Muchtar Ali, 2016). Jadi pada dasarnya makanan *halal* adalah makanan yang dibolehkan berdasarkan syariat yaitu Al Qur'an dan Hadits Nabi. Islam menghalalkan yang baik-baik dan pada dasarnya makanan yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah SWT hukumnya boleh boleh saja sebagaimana qaidah fiqh mengatakan :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Asal dari segala sesuatu adalah mubah, selagi tidak ada dalil yang melarangnya.

Maksud dari kaidah di atas adalah hukum asal segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT adalah *halal* dan mubah, kecuali ada *naṣḥ ṣaḥīḥ* yang menunjukkan keharamannya. Dengan kata lain jika tidak terdapat *naṣḥ ṣaḥīḥ* atau tidak tegas penunjukan keharamannya, maka sesuatu itu tetaplah pada hukum asalnya yaitu mubah. Cakupan *halal* itu sangat luas mencakup apa saja selama tidak ada dalil yang mengharamkannya sedangkan cakupan *haram* itu sempit hanya terpaku kepada kepada dalil yang telah ditegas oleh Allah SWT.

B. Makanan Haram

Haram, secara etimologis adalah berarti sesuatu yang dilarang menggunakannya. Haram merupakan salah satu bentuk hukum taklifi dalam istilah Hukum Islam haram bisa dipandang dari dua segi: pertama, dari segi batasan dan esensinya, dan kedua, dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam al-Ghazali merumuskan haram dengan

ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم و الإلزام

"Sesuatu yang dituntut Syari'at untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat".

Dari segi bentuk dan sifatnya, Imam Baidawi merumuskan haram dengan

ما يذم شرعا فاعلة

"Sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela" (Abdul Aziz dahlan, 2006).

Pembagian hukum haram dibagi menjadi 2 macam yaitu haram *lizatihi* dan haram *lighairihi*. Haram *lizatihi* yaitu suatu keharaman yang langsung dan sejak semula ditentukan Al-Qur'an dan hadits bahwa hal itu haram. Misalnya, memakan bangkai, babi, berjudi, meminum minuman keras, berzina, membunuh dan memakan harta anak yatim. Keharaman dalam contoh ini adalah keharaman pada zat (esensi) pekerjaan itu sendiri. Berkenaan dengan makanan yang haram secara esensial (Abdul Aziz dahlan, 2006). Sedangkan haram *lighairihi*, yaitu sesuatu yang pada mulanya disyariatkan, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut. Misalnya melaksanakan shalat dengan pakaian hasil ghasha (meminjam barang orang lain tanpa izin), melakukan transaksi jual beli ketika suara adzan untuk shalat Jum'at telah dikumandangkan, berpuasa di Hari Raya Idul Fitri, dan lain-lain. Dengan demikian, pada dasarnya perbuatan yang dilakukan itu diwajibkan, disunnatkan atau dibolehkan, tetapi karena dibarengi dengan sesuatu yang bersifat mudarat pandangan syariat, maka perbuatan itu menjadi haram. Sedangkan makanan-makanan yang termasuk dalam kategori haram *lighairihi* ini, antara lain misalnya makanan yang pada dasarnya halal secara esensi tetapi menjadi haram karena diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti : hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian atau korupsi, hasil ambil paksa (rampas), hasil suap (*risywah*), hasil judi, hasil prostitusi, dan lain sebagainya (Lathif Awaludin, 2014).

C. Dalil AL Qur'an Tentang Makanan Halal

1. Anjuran Alqur'an yang menjelaskan agar mengkonsumsi makanan itu harus halal dan baik (bergizi)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al Baqarah: 168) (Depertemen Agama, 2013).

Dalam ayat lain Allah juga berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”. (QS. Al Baqarah: 172) (Depertemen Agama, 2013).

Dalam ayat lain juga Allah berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya". (QS. Al Maidah: 88) (Depertemen Agama, 2013).

Dalam surah Al Baqarah ayat 168 diturunkan sebagai peringatan dan sanggahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab yang mengharamkan makanan atas mereka, seperti *bahirah*, *saibah* dan *wasilah* (Shihab al-Din Mahmud, t.th.). Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini turun sebab suatu kaum dari Thaqif, bani Amir bin Sa'sa'ah, Khuza'ah, dan Bani Mudlaj yang mengharamkan sebagian tanaman, *bahirah*, *saibah*, *wasilah*, dan daging. Ayat ini kemudian turun untuk menjelaskan bahwa semua makanan yang mereka haramkan adalah halal kecuali sebagian jenis makanan yang memang diharamkan oleh Allah SWT (Abu Hafs Siraj al-Din Umar, t.th.). Kemudian dalam surah Al Baqarah ayat 172 Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya, dan supaya mereka senantiasa bersyukur kepada-Nya atas rezeki tersebut, jika mereka benar-benar hamba-Nya. Memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya do'a dan diterimanya ibadah. Sebagaimana memakan makanan yang haram menghalangi diterimanya do'a dan ibadah. Begitu juga dengan surah Al Maidah ayat 88 hampir memiliki makna yang sama. Dengan demikian dapat dipahami, melalui tiga ayat di atas Allah mengajarkan bahwa makanan dan minuman yang layak konsumsi tidak cukup halal saja tetapi juga harus bersih, sehat dan tidak berdampak buruk bagi tubuh dan akal, atau sebaliknya mengonsumsi makanan dan minuman karena kenikmatannya saja tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya adalah perilaku yang keliru.

2. Perintah Al Qur'an untuk tidak meminum khamar dan perbuatan keji sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (QS. Al Baqarah: 219) (Depertemen Agama, 2013).

Kemudian juga dalam surah Al Maidah ayat 90-91 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maaidah : 90-91) (Depertemen Agama, 2013).

Al Qurthubi menafsirkan surah Al Baqarah ayat 219 kepada beberapa masalah (Abu 'Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al Anshari Al Qurthubi, 2010). Bahwa, ayat pengharaman khamar ini turun disebabkan oleh Umar Bin Khattab berdo'a, "Ya Allah terangkanlah kepada kami masalah khamar dengan sejelas-jelasnya". Maka turunlah ayat ini. Ini sependapat dengan *mufassir* lainnya (Wahbah Az Zuhaili, 2007). Selanjutnya, Al Quthubi menjelaskan disebut khamar bermakna "*ghata*"(menutup), yakni dapat menutup akal seseorang. Bahwa, jumhur Ulama sependapat dalam mengharamkan segala yang memabukkan. Menurut sebagian *Mufassir*, jika ada terdapat kebaikan walaupun sedikit pada satu makanan, maka Allah tidak mengharamkannya secara langsung melainkan secara bertahap, seperti itulah pengharaman khamar (Wahbah Az Zuhaili, 2007).

Selanjutnya Al Qurthubi berpendapat, akibat buruk yang disebabkan oleh khamar adalah merusak akal, dan manfaat dari khamar hanya keuntungan berdagang khamar saja. Al Quthubi menafsirkan ayat " , اثمهما اكبر من نفعهما" bahwa Allah lah yang lebih tahu kerusakan besar yang ditimbulkan dari khamar. Kerusakan yang didapatkan dari khamar setelah Allah haramkan, dan manfaat yang ada pada khamar sebelum Allah haramkan Sementara itu, Wahbah Az Zuhaili menyatakan ketika menafsirkan *itsmun kabir* tiada dosa(baik perkataan atau perbuatan) kecuali mendatangkan kemudaratannya, adakalanya bagi badan, jiwa, akal, ataupun harta. Dan *khamar* dikategorikan sebagai dosa karena gara- gara keduanya sering timbul permusuhan, caci maki, dan ucapan kotor (Wahbah Az Zuhaili, 2007).

Ayat 90 surah al-Maidah menjelaskan bahwa *khamar*, berjudi, berkorban untuk berhala-berhala, mengundi nasib dengan panah termasuk perbuatan setan yang *rijs* yakni sesuatu yang kotor dan buruk yang tidak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah, oleh karenanya Allah menyuruh manusia untuk menjauhinya agar mendapat keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Imam Bukhari ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu

mengemukakan bahwa karena minuman keras (*khamr*) merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum *khamr* dengan perjudian, karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasaaan harta disusul dengan larangan pengagungan terhadap berhala yang merupakan pembinasaaan agama. Begitu pula dengan pengagungan berhala, karena ia merupakan syirik yang nyata (mempersekutukan Allah) jika berhala itu disembah dan merupakan syirik tersembunyi bila dilakukan penyembelihan atas namanya, meskipun tidak disembah. Maka dirangkailah larangan pengagungan berhala itu dengan salah satu bentuk syirik tersembunyi yaitu mengundi nasib dengan anak panah, dan setelah semua itu dikemukakan, kesemuanya dihimpun beserta alasannya yaitu bahwa semua itu adalah *rijs* (perbuatan keji).

Sedangkan di dalam ayat 91 sura Al-Maidah menjelaskan alasan mengapa Allah mengharamkan minuman *khamar* dan berjudi bagi orang-orang mukmin. Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam, pertama, karena dengan kedua perbuatan itu setan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci diantara sesama manusia. Kedua, karena akan melalaikan mereka dari mengingat Allah dan shalat. Timbulnya berbagai bahaya tersebut pada orang yang suka minum *khamar* dan berjudi tidak dapat dipungkiri. Kenyataan yang dialami oleh orang-orang semacam itu cukup menjadi bukti. Peminum *khamar* tentulah pemabuk. Orang yang mabuk tentu kehilangan kesadaran. Orang yang hilang kesadarannya mudah melakukan perbuatan yang tidak layak, atau mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkannya. Perbuatan dan perkataannya itu sering kali merugikan orang lain, sehingga menimbulkan permusuhan diantara mereka. Disisi lain orang yang sedang mabuk tentu tidak ingat melakukan ibadah dan zikir atau apabila ia melakukannya, tentu dengan cara tidak benar dan tidak *khusu'* (Wahbah Az Zuhaili, 2007).

D. Dalil Al Qur'an Tentang Makanan Haram

Larangan untuk memakan makan yang diharamka oleh Allah SWT terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا

إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Baqarah: 173) (Depertemen Agama, 2013).

Kemudian dalam surah Al Maidah ayat 3 juga Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۚ الْيَوْمَ يَنْسَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۚ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Maidah: 3) (Depertemen Agama, 2013).

Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surah Al An'am ayat 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ
فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(QS. Al An'am: 145) (Depertemen Agama, 2013).

Dari tiga ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah SWT telah mengharamkan, bangkai, darah, daging babi, binatang yang di sembelih tapi tidak menyebut nama Allah, binatang yang tercekik, dipukul, yang ditanduk, dan diterkam oleh binatang buas, semuanya itu diharamkan oleh Allah kecuali dalam keadaan darurat maka di perbolehkan memakannya. Ada beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah SWT sebagai berikut:

1. Bangkai

Bangkai dalam bahasa Arab disebut *Al Mayyitah*. Pengertiannya, yaitu yang mati tanpa disembelih. Sedangkan menurut pengertian para ulama syari'at, *Al Mayyitah* (bangkai) adalah hewan yang mati tanpa sembelihan syar'i, dengan cara mati sendiri tanpa sebab campur tangan manusia. Dan terkadang dengan sebab perbuatan manusia, jika dilakukan tidak sesuai dengan cara penyembelihan yang diperbolehkan (Sholeh bin Abdillah Al Fauzan, 1984).

Dengan demikian definisi bangkai mencakup:

- a. Yang mati tanpa disembelih, seperti kambing atau sapi yang mati dengan sendirinya
- b. Yang disembelih dengan sembelihan tidak syar'i, seperti kambing atau sapi yang disembelih orang musyrik
- c. Yang tidak menjadi halal dengan disembelih, seperti babi disembelih seorang muslim sesuai syarat penyembelihan syar'i.

Ada beberapa hikmah diharamnya memakan bangkai yaitu:

- a. Pada umumnya, bangkai itu berbahaya karena mati, sakit, lemah atau karena mikroba, bakteri dan virus serta sejenisnya yang mengeluarkan racun. Terkadang mikroba penyakit bertahan hidup dalam bangkai tersebut cukup lama.
- b. Tabiat manusia menolaknya dan menganggapnya jijik dan kotor
- c. Adanya darah jelek yang tertahan tidak keluar yang tidak keluar dan tidak hilang kecuali dengan sembelihan syar'i

2. Darah

Dalam ajaran islam, darah termasuk benda yang haram dan najis. Darah yang mengalir pada saat penyembelihan termasuk kategori haram. Apabila darah berada tersendiri maka hukumnya haram. Namun apabila bercampur atau masih melekat pada daging maka boleh dimakan karena tidak mungkin untuk dipisahkan. Namun, terdapat pengecualian yaitu diperbolehkan mengonsumsi hati dan limpa. Hati dan limpa atau paru-paru termasuk jenis darah yang halal dimakan berdasarkan *nash* yang ada dalam hadist. Quraish shihab menafsirkan ayat ini Allah SWT. Berfirman: diharamkan oleh Allah bahkan siapapun atas kamu memakan darah yang mengalir, sehingga tidak termasuk hati dan jantung. Banyak analisis yang dikemukakan oleh ulama dan ilmuwan tentang sebab-sebab diharamkannya apa yang dikemukakan ayat ini. Darah yang mengalir diharamkan, dikarenakan aromanya membusuk bila terkena udara, dan karena ia mengalir keseluruh tubuh dengan membawa kuman-kuman yang terdapat dalam tubuh. Bahkan juga karena ia memberi pengaruh negatif pada perilaku manusia (M. Quraish shihab, 2002).

3. Babi

Babi adalah sejenis hewan yang bermoncong panjang dan berhidung leper dan merupakan hewan yang aslinya berasal dari Eurasia. Kadang juga dikenali sebagai *khinzir* (bahasa Arab), Babi adalah *omnivora* yang berarti mereka mengonsumsi baik daging maupun tumbuh-tumbuhan. Diharamkan daging babi, karena babi itu kotor dan berbahaya bagi kesehatan, karena ia senang pada yang kotor.

Adapun bahayanya, ahli kedokteran kontemporer telah menetapkan, karena babi itu memakan yang kotor, maka dapat melahirkan cacing pita dan cacing-cacing yang lainnya. Demikian pula ahli kedokteran kontemporer menetapkan, bahwa daging babi itu adalah daging yang paling susah dicerna, karena banyak mengandung lemak yang dapat menghambat kelancaran pencernaan dan melelahkan pencernaan orang yang mengkonsumsinya, sehingga perutnya merasa berat atau gembung dan membuat jantungnya berdebar-debar, atau denyut jantungnya tidak teratur. Hanya dengan muntah dapat meringankan bahaya atau mudharatnya, karena zat-zat yang kotor itu dapat keluar melalui muntah. Kalau tidak, pencernaannya jadi bengkak dan dapat menjadikan mencret. Di samping membahayakan kesehatan memakan babi dapat mempengaruhi moral dan watak seseorang yang mengkonsumsinya serta mempunyai pengaruh psikologis yang jelek terhadap kehormatannya (Ibnu Katsir, 1999).

4. Binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah

Dalam hal ini ada dua makna yaitu

- a. Disembelih dengan nama selain Allah. Misalnya seseorang menyembelih dengan nama wali Fulan. Maka ini jelas tidak boleh, haram, bahkan termasuk syirik.
- b. Sesuatu yang disembelih dipersembahkan untuk selain Allah. Walaupun disembelihnya dengan nama Allah. Misalnya ada orang yang menyembelih ayam warna hitam atau putih yang dipersembahkan untuk kuburan si Fulan yang dianggap wali. Walaupun dia menyembelihnya dengan nama Allah "*bismillah*" tapi karena tujuannya untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mayat yang ada di kuburan atau untuk berhala ini dan itu, maka itu jelas termasuk syirik.

Menurut Ibnu Katsir adalah binatang yang disembelih dengan menyebutkan selain nama Allah. Jika beralih dari nama-Nya kepada penyebutan nama lain, seperti nama berhala, thaghut, patung, atau atas nama makhluk lainnya, maka sembelihan itu haram menurut ijma, tetapi binatang yang ketika disembelih tidak membaca basmalah, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya (Ibnu Katsir, 1999).

5. Darurat

Darurat adalah apabila membahayakan salah satu dari lima; membahayakan agama, membahayakan jiwa, membahayakan harta, membahayakan akal, membahayakan keturunan. Disebut darurat adalah ketika membahayakan. Ada perbedaan antara hajat dengan darurat, hajat yaitu ketika kita butuh tapi kalau kita tinggalkan pun tidak membahayakan. Sedangkan darurat, kita sangat butuh bahkan kalau kita tidak lakukan bisa membahayakan. Contohnya ketika kita berada di tempat yang sangat dingin, kalau tidak pakai jaket kita bisa mati kedinginan. Berarti ini darurat. Namun ketika sudah menggunakan jaket, ternyata masih terasa dingin dan butuh jaket yang kedua. Tapi kalau tidak pakai jaket yang kedua juga tidak mati. Maka yang kedua ini disebut hajat. Maka darurat adalah syarat yang

pertama bolehnya memakan bangkai. Darurat dalam artian sudah tidak adanya makanan yang lain. Misalnya seseorang tersesat dan tidak ada makanan apapun. Adanya hanya bangkai tikus. Kalau kita tidak makan ini kita bakalan mati. Maka ini termasuk darurat.

KESIMPULAN

Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan berdasarkan syariat yaitu Al Qur'an dan Hadits Nabi. Islam menghalalkan yang baik-baik dan pada dasarnya makanan yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah SWT hukumnya boleh boleh saja sebagaimana qaidah fiqh mengatakan :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Asal dari segala sesuatu adalah mubah, selagi tidak ada dalil yang melarangnya.

Anjuran Alqur'an yang menjelaskan agar mengkonsumsi makanan itu harus halal dan baik (bergizi) sebagaimana yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 168, Al Baqarah ayat 172, dan surah Al Maidah ayat 88. Melalui tiga ayat ini Allah mengajarkan bahwa makanan dan minuman yang layak konsumsi tidak cukup halal saja tetapi juga harus bersih, sehat dan tidak berdampak buruk bagi tubuh dan akal, atau sebaliknya mengonsumsi makanan dan minuman karena kenikmatannya saja tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya adalah perilaku yang keliru. Dalam hal minuman maka kita diharamkan untuk meminum minuman keras atau juga biasa yang disebut dengan khamar, karena terlalu banyak mudharat yang ditimbulkan dari khamar.

Haram, secara etimologis adalah berarti sesuatu yang dilarang menggunakannya. Haram merupakan salah satu bentuk hukum taklifi dalam istilah Hukum Islam haram bisa dipandang dari dua segi: pertama, dari segi batasan dan esensinya, dan kedua, dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam al-Ghazali merumuskan haram dengan

ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم و الإلزام

“Sesuatu yang dituntut Syari'at untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat”.

Dari segi bentuk dan sifatnya, Imam Baidawi merumuskan haram dengan

ما يذم شرعا فاعلة

“Sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela”

Penjelasan makanan yang diharamkan oleh Allah terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 173, Al Maidah ayat 3 dan Al An'am ayat 88.

Adapun jenis-jenis makanan yang diharamkan berdasarkan tiga ayat di atas adalah bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, binatang yang terjatuh, tercekik, dan diterkam binatang buas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, (1981) *Mu'jam al - Mufahras li Alfaz Al Qu'an al - Karim* , Beirut: Dār al-Fikr.
- Adib Bisri dan Munawwir AF, (1999) *Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif
- Al-Qurthubi Imam, (2008) *Tafsir Al-Qurthubi Juz 5*, alih bahasa Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Nadwi ,Abdullah Abbas, (1986) *Qamus Alfaz al Qur'an al Karim 'Arab Inglizi* , Mekah: Mu'assasah Iqra' al-Taqaifiyyah al-'Alamiyyah,
- Awaludin Lathif , (2014) *Ummul Mukminin*, Jakarta: Wali
- Az Zuhaili Wahbah,(2007) *Tafsir Al Munir*, Damaskus: Darul fikr
- Dahlan Abdul Aziz , (2006) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Jamaluddīn Muḥammad,(1990) *Lisan al - Arab*, Beirut: Dār Sadr
- Katsir Ibnu Katsir, (1999) *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II* (Terjemahan Syihabuddin), Jakarta: Gema Insani,
- Ma'luf, Louis, (1997) *Qamus Munjid fi Lughah* , Beirut: Dar alMasyriq
- Mahmud Shihab, *Ruh-Ma'ani fitafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab' al-mathani, juz 2*. T.tp : Mawqi" al-Tafaair
- Muchtar Ali,(2016) "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal", Ahkam: Kementerian Agama Republik Indonesia Vol. Xvi, No. 2
- Muhammad Abu 'Abdillah, (2010), *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*, Juz 3, Qahirah:Darul Hadits
- Mu'jam al-Lughah Arabiyyah, (1970) *Al Mu'jam al Wasit*, Mesir: Dar al-Ma'arif,
- Shihab,Quraish,(1999) *Wawasan Al Qur'an: Tafsir Mausdu'I Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan
- , ——— (2002) *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati,

Sholeh, (1984) *Al Ath'imah Wa Ahkaam Al Shoid Wal DZabaa'ih* Riyadh, Maktabah Al Ma'arif.

Umar Abu Hafs Siraj r, *Tafsir al-Lubab fi'Ulum al-Kitab, juz 2*. t.tp.: mawqi" al-Tafasir.